



## BUPATI DEMAK

Demak, 13 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;  
3. Inspektur Kabupaten Demak;  
4. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;  
5. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak;  
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak;  
8. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

### SURAT EDARAN

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM TATA KELOLA INSTANSI  
PEMERINTAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dalam rangkaantisipasi pembukaan sektor non esensial secara bertahap, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola Instansi Pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan secara optimal.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka dilakukan Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Pegawai ASN

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada lingkungan Perangkat Daerah dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Pelaksanaan sistem kerja tersebut tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Penguatan Protokol Kesehatan di Lingkungan Perangkat Daerah

Protokol Kesehatan selain yang telah dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pada Perangkat Daerah agar:

- a. Menggunakan *platform* Peduli Lindungi untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansinya;
- b. Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform* Peduli Lindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor. Adapun *QR Code* tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- c. Melakukan penguatan peran tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (*Crisis center*) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 Sebagai Pusat Krisis (Crisis Center) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

### 3. Perjalanan Dinas

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja dan/atau target kinerja, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan Perjalanan Dinas selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
- b. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menyesuaikan pada kriteria level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
- c. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; dan
- d. Menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

### 4. Kegiatan Tatap Muka

- a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, agar memperhatikan:
- 1) Jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);
  - 2) Pelaksanaan pemeriksaan (skrining) yang tersinkronisasi melalui *platform* Peduli Lindungi; dan
  - 3) Penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

  
BURATI DEMAK,  
dm Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.